

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 4

TAHUN : 2024

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA
PENGELOLA RUMAH IBADAH DI KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk peran serta Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan kepada Pimpinan dan Petugas pemelihara rumah ibadah dipandang perlu diberikan insentif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian insentif Kepada Pengelola Rumah Ibadah di Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Bersama Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN INSENTIF KEPADA PENGELOLA RUMAH
IBADAH DI KOTA BEKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota Bekasi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Keuangan Daerah adalah semua Hak dan Kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah camat di Daerah Kota yang memimpin kecamatan sebagai perangkat daerah di Daerah Kota dan berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
9. Lurah adalah pimpinan perangkat daerah di wilayah kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
10. Pengelola Rumah Ibadah adalah Pimpinan atau Pemuka Umat Beragama dan Petugas Pemelihara Rumah Ibadah.

BAB II
PELAKSANAAN
Pasal 2

- (1) Pemberian insentif kepada pengelola rumah ibadah diberikan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program Pemerintah Daerah Kota dengan tujuan menumbuhkan saling pengertian, menghormati, toleransi, memotivasi umat untuk melakukan tindakan yang baik termasuk didalamnya menjaga ketentraman, ketertiban dan kebersihan lingkungan sarana ibadah serta deteksi dini paham radikal dan terorisme sehingga tercapai ketentraman dan keharmonisan antara umat beragama di Daerah Kota.
- (2) Pengelola rumah ibadah sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu :
 - a. pimpinan atau pemuka umat beragama :
 1. Imam Masjid (Islam);
 2. Pendeta (Protestan);
 3. Pastor (Katolik);
 4. Pandita (Budha);
 5. Panandita (Hindu); dan
 6. Pendeta/ *Xue She* (Kongkhucu).
 - b. petugas pemelihara rumah ibadah.
- (3) Penyaluran insentif kepada pengelola rumah ibadah melalui alokasi anggaran belanja langsung yang dilaksanakan oleh Kecamatan se-Kota Bekasi.
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan pertriwulan (tiga bulan) sekali.
- (5) Penerima insentif dan besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud ayat (5) diberikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB III
PERSYARATAN
Pasal 3

- (1) Pemberian insentif kepada pengelola rumah ibadah harus memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah ;
 - a. berdomisili dan memiliki kartu tanda penduduk sebagai warga Kota Bekasi;

- b. berdasarkan surat keputusan dari lembaga yang memiliki kewenangan atau keterangan lainnya yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan;
- c. tanah dan bangunan yang dipergunakan sebagai sarana ibadah bukan rumah tinggal dan ruangan/gedung yang disewa dengan dibuktikan sertifikat atau surat keterangan lainnya yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan;
- d. rumah ibadah yang asalnya berasal dari tanah wakaf harus bersertifikat wakaf dan bagi rumah ibadah yang berada di tanah fasilitas sosial dan fasilitas umum agar memiliki surat kerjasama dengan Pemerintah Kota Bekasi dan dinyatakan berlaku status hak guna pakainya sebagai syarat dapat di berikannya insentif sebagai pengelola rumah ibadah;
- e. kepada pengelola rumah ibadah yaitu pimpinan atau pemuka umat beragama dan petugas pemelihara rumah ibadah tidak diperkenankan merangkap menjadi pengurus Majelis Umat Beragama (MUB) Kota Bekasi; dan
- f. melampirkan Keputusan dari Camat tentang daftar nama penerima Insentif sebagai pengelola rumah ibadah di Kota Bekasi.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 4

- (1) Penerima insentif wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam bentuk laporan tertulis.
- (2) Laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. waktu pelaksanaan;
 - b. target atau sasaran; dan
 - c. hasil kegiatan yang telah dicapai dengan dilampirkan bukti dokumentasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Camat melalui Lurah sebagai bahan evaluasi dan proses penerimaan insentif selanjutnya.

BAB V
SUMBER DANA
Pasal 5

Biaya pemberian insentif kepada pengelola rumah ibadah bersumber dari APBD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Pimpinan atau Pemuka Umat Beragama Sebagai Pengelola Rumah Ibadah di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 55) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 15 Maret 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 15 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 4